



PUTUSAN
No. 305 /Pid.B / 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **IDAMAN SEMBIRING Amd Als DAMAN;**

Tempat Lahir : Lhoksumawe (NAD);

Umur/tanggal Lahir : 24 tahun / 12 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl.Pertiwi Permahan BTN Bnt tepatnya di Mess Karyawan PT. AKR (Aneka Kimia Raya) Desa Pinang Sebatang Timur Kec.Tualang Kab.Siak;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan PT. AKR;

Pendidikan : D3 Politeknik Negeri Medan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

- 1 Penyidik, tanggal 18 Juni 2013 Nomor : SP.Han/93/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum, tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 1380/T-4/07/2013, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : PRINT-1330/N.4.14.8/ Epp.2/ 07/ 2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 1 Agustus 2013 Nomor: HN-301/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013;-----
- 5 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : HN. 305/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas

perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di

persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa IDAMAN SEMBIRING Amd Als DAMAN** sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, atau pada waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah 7 (tujuh) bulan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak yang ada, memasang dan memutuskan segel dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar pertengahan bulan Mei 2013 di palka 9 tongkang 15 Sdr.Marwan (dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa di depan Kantor PT.AKR dengan mengatakan:"tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang." terdakwa jawab: "gak maulah." Saksi Marwan berkata:"tolonglah." terdakwa jawab:"ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil?" saksi Marwan berkata:"2 ton, saya sama Aan, Yanto, dan Yasmin (dalam penuntutan terpisah)." dan keesokan harinya ketika terdakwa mengecek segel, ternyata segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan selama 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa diberi upah oleh saksi Marwan sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:"hari ni bisa gak main", terdakwa jawab:"jangan terlapau sering" saksi Marwan berkata:"tolonglah lagi perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit”, terdakwa jawab:”terserahlah tapi jangan banyak-banyak.”, dan pada pagi harinya terdakwa melihat segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwaupun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:”hari ni kita main ya”, terdakwa jawab:”yang penting aman-aman ajalah” saksi Marwan berkata:”ya Cuma dua ton diambil”, terdakwa jawab:”ya oke.”, dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwaupun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 1 (satu) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut; -----
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone untuk mengambil minyak solar lagi, dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwaupun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut; -----
- dan akibat perbuatan terdakwa, PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak mengalami kerugian ±Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas ± 60 (enam puluh) ton minyak solar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana; -----

Atau Kedua

Primair

Bahwa **Terdakwa IDAMAN SEMBIRING Amd Als DAMAN** sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, atau pada waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah 7 (tujuh) bulan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak yang ada, memasang dan memutuskan segel dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar pertengahan bulan Mei 2013 di palka 9 tongkang 15 Sdr.Marwan (dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa di depan Kantor PT.AKR dengan mengatakan:"tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang." terdakwa jawab:"gak maulah." Saksi Marwan berkata:"tolonglah." terdakwa jawab:"ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil?" saksi Marwan berkata:"2 ton, saya sama Aan, Yanto, dan Yasmin (dalam penuntutan terpisah)." dan keesokan harinya ketika terdakwa mengecek segel, ternyata segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan selama 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa diberi upah oleh saksi Marwan sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:"hari ni bisa gak main", terdakwa jawab:"jangan terlapau sering" saksi Marwan berkata:"tolonglah lagi perlu duit", terdakwa jawab:"terserahlah tapi jangan banyak-banyak.", dan pada pagi harinya terdakwa melihat segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:"hari ni kita main ya", terdakwa jawab:"yang penting aman-aman ajalah" saksi Marwan berkata:"ya Cuma dua ton diambil", terdakwa jawab:"ya oke.", dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 1 (satu) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone untuk mengambil minyak solar lagi, dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;

- dan akibat perbuatan terdakwa, PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak mengalami kerugian ±Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas ± 60 (enam puluh) ton minyak solar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IDAMAN SEMBIRING Amd Als DAMAN sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, atau pada waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah 7 (tujuh) bulan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak yang ada, memasang dan memutuskan segel dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar pertengahan bulan Mei 2013 di palka 9 tongkang 15 Sdr.Marwan (dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa di depan Kantor PT.AKR dengan mengatakan:"tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nantik, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang." terdakwa jawab:"gak maulah." Saksi Marwan berkata:"tolonglah." terdakwa jawab:"ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil?" saksi Marwan berkata:"2 ton, saya sama Aan, Yanto, dan Yasmin (dalam penuntutan terpisah)." dan keesokan harinya ketika terdakwa mengecek segel, ternyata segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwa pun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan selama 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa diberi upah oleh saksi Marwan sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:"hari ni bisa gak main", terdakwa jawab:"jangan terlapau sering" saksi Marwan berkata:"tolonglah lagi perlu duit", terdakwa jawab:"terserahlah tapi jangan banyak-banyak.", dan pada pagi harinya terdakwa melihat segel sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakwapun tidak memberitaukannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 2 (dua) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone dan berkata:"hari ni kita main ya", terdakwa jawab:"yang penting aman-aman ajalah" saksi Marwan berkata:"ya Cuma dua ton diambil", terdakwa jawab:"ya oke.", dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakupun tidak memberitakannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, dan setelah 1 (satu) hari saksi Marwan mengambil minyak solar tersebut, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut; -----
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013 saksi Marwan menelepon terdakwa melalui handphone untuk mengambil minyak solar lagi, dan pada pagi harinya terdakwa menyuruh Sdr. Andri Yunus untuk melihat segel dan ternyata sudah terbuka akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut karena terdakwa sudah tau siapa orang yang memutuskannya dan terdakupun tidak memberitakannya (tanpa izin) kepada pihak Kantor, serta terdakwa dan Sdr.Andri Yunus Ginting (informan) diberi upah oleh saksi Marwan masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan minyak solar tersebut; -----
- dan akibat perbuatan terdakwa, PT.AKR perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kab.Siak mengalami kerugian ±Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas ± 60 (enam puluh) ton minyak solar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo pasal 56 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana**; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:-----

- 1 **Saksi FRENGKY JOLEX ENGKO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang/ tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;

 - Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT AKR;

 -
 - Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang



diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara);

- Bahwa saksi bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggung jawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, terdakwa IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset ditongkang; -----
- Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil minyak solar adalah saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan terdakwa IDAMAN SEMBIRING dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada saksi MARWAN Als IWAN, lalu saksi MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang. pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan terdakwa IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan terdakwa IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan saksi MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya terdakwa IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi atau Kantor PT AKR jika segel palka rusak namun terdakwa tidak melaporkan meskipun terdakwa mengetahui bahwasanya segel palka sudah dirusak; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 2 Saksi RAMLAN ROBET AMBARITA Als RAMLAN, di depan persidangan di bawah sumpah dan pokonya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang / tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;

 - Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT. AKR;

 - Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palkal lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara);

 - Bahwa saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggungjawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, sedangkan saksi adalah operator dari PT. AKR, terdakwa IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang/ palka sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset di tongkang; -----
 - Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi FRENGKY JOLEX ENGKO mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi FRENGKY JOLEX ENGKO meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar;

 - Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bahwa yang mengambil minyak solar adalah saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan terdakwa IDAMAN SEMBIRING dan saksi MUJIMAN SUSANTO;

 - Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada saksi MARWAN Als IWAN, lalu saksi MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang.



pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan terdakwa IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan terdakwa IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan saksi MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya terdakwa IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi FRENGKY JOLEX ENGKO atau Kantor PT AKR jika segel palka rusak namun terdakwa tidak melaporkan meskipun terdakwa mengetahui bahwasanya segel palka sudah dirusak; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3 **Saksi MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI (terdakwa dalam perkara lain),** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) selaku Kepala Tongkang, sedangkan sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, sdr. RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja sebagai kru/ ABK PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar ke dalam lubang/palka, sedangkan terdakwa adalah operator PT. AKR; -----
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 saksi didatangi oleh sdr. ATAN (DPO/ belum tertangkap), lalu sdr. ATAN menanyakan kepada saksi apakah saksi mau menjual minyak kemudian saksi mengatakan kepada sdr. ATAN bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. AKR yaitu terdakwa IDAMAN SEMBIRING; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa lalu menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengambil minyak solar, kemudian terdakwa menanyakan apakah aman dan saksi mengatakan "kami semua butuh uang" lalu terdakwa mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN; -----
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2013 saksi menemui terdakwa di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang" lalu terdakwa menjawab "gak mau lah", kemudian saksi berkata "tolonglah" dan dijawab terdakwa "ya lah, berapa yang mau diambil, sama



siapa abang mau ambil?"saksi menjawab "2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin"; -----

- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib saksi MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri saksi MUJIMAN SUSANTO dan berkata "bang. kami mau main", saksi MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu". Kemudian saksi MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam puluh) jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi, selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi RISWANA SUBHAN menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan, ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa melakukan pengecekan segel palka dan terdakwa melihat segel palka sudah rusak namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor PT. AKR/ saksi FRENGKY JOLEX LENGKO; -----
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013, saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata "hari ini bisa gak main" terdakwa jawab "jangan terlampau sering" saksi berkata "tolonglah lagi perlu duit" lalu terdakwa menjawab "terserahlah tapi jangan banyak-banyak". Setelah saksi mengambil minyak solar dengan terlebih dahulu merusak segel palka keesokan paginya terdakwa melakukan pengecekan segel palka lalu terdakwa membiarkan saja segel palka yang rusak tersebut, 2 (dua) hari kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena tidak memberitahukan ke Kantor PT. AKR; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2013, saksi menghubungi terdakwa dan berkata "hari ini kita main ya " terdakwa menjawab "yang penting aman-aman ajalah" saksi berkata "ya cuma 2 (dua) ton yang diambil", kemudian setelah saksi merusak segel palka untuk bisa mengambil minyak solar esok paginya terdakwa meminta agar sdr. ANDRI YUNUS GINTING melakukan pengecekan terhadap segel palka dan ternyata rusak lalu sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada



kantor PT. AKR tidak lama kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013, saksi menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi akan mengambil minyak solar pada malam hari dan keesokan paginya terdakwa mengecek segel palka yang ternyata sudah rusak namun terdakwa tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR dan terdakwa mendapat upah dari saksi sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 4 Saksi RISWANA SUBHAN Als AAN (terdakwa dalam perkara lain/saksi mahkota), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi MARWAN pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh sdr. ATAN (DPO/ belum tertangkap), lalu sdr. ATAN menanyakan kepada saksi MARWAN apakah saksi MARWAN mau menjual minyak lalu saksi MARWAN menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. AKR; -----
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2013 saksi MARWAN menemui terdakwa di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang " lalu terdakwa menjawab "gak mau lah", kemudian saksi MARWAN berkata " tolonglah " dan dijawab terdakwa " ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil ? " saksi MARWAN menjawab " 2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin"; -----
 - Bahwa kemudian saksi MARWAN menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib sdr. MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri sdr. MUJIMAN SUSANTO dan berkata " bang, kami mau main", sdr. MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu", kemudian sdr. MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi. Selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi menarik segel lalu membuka palka. Setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang ,yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan. Ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan sdr MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar. Setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa melakukan pengecekan segel palka dan terdakwa melihat segel palka sudah rusak namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor PT. AKR/saksi FRENGKY JOLEX LENGKO;
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menemui terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata "hari ini bisa gak main" terdakwa jawab "jangan terlampau sering", saksi MARWAN berkata "tolonglah lagi perlu duit" lalu terdakwa menjawab "terserahlah tapi jangan banyak-banyak" setelah saksi MARWAN mengambil minyak solar dengan terlebih dahulu merusak segel palka keesokan paginya terdakwa melakukan pengecekan segel palka lalu terdakwa membiarkan saja segel palka yang rusak tersebut. 2 (dua) hari kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp 1.000.000-- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dan berkata "hari ini kita main ya" terdakwa menjawab "yang penting aman-aman ajalah" saksi berkata "ya cuma 2 (dua) ton yang diambil", kemudian setelah saksi MARWAN merusak segel palka untuk bisa mengambil minyak solar esok paginya terdakwa meminta agar sdr. ANDRI YUNUS GINTING melakukan pengecekan terhadap segel palka dan ternyata rusak lalu sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada kantor PT. AKR, tidak lama kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi MARWAN akan mengambil minyak solar pada malam hari dan keesokan paginya terdakwa mengecek segel palka yang ternyata sudah rusak namun terdakwa tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR dan terdakwa mendapat upah dari saksi MARWAN sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. AKR sebagai operator yang memiliki tugas memuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak solar yang tersimpan di dalam tongkang, memasang dan memutuskan segel, bahwa terdakwa memperoleh gaji dari PT.AKR sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; -
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 20i3 saksi MARWAN menemui terdakwa di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang " lalu terdakwa menjawab "gak mau lah", kemudian saksi MARWAN berkata " tolonglah " dan dijawab terdakwa " ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil ? " saksi MARWAN menjawab " 2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin";
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib sdr. MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri sdr. MUJIMAN SUSANTO dan berkata " bang, kami mau main", sdr. MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu", kemudian sdr. MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi. Selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi menarik segel lalu membuka palka. Setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang ,yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan. Ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan sdr MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar. Setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melakukan pengecekan segel palka dan terdakwa melihat segel palka sudah rusak namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor PT. AKR/saksi FRENGKY JOLEX LENGKO;
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menemui terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata " hari ini bisa gak main " terdakwa jawab "jangan terlampau sering", saksi MARWAN berkata "tolonglah lagi perlu duit" lalu terdakwa menjawab "terserahlah tapi jangan banyak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak" setelah saksi MARWAN mengambil minyak solar dengan terlebih dahulu merusak segel palka keesokan paginya tidak melakukan pengecekan segel palka lalu tidak membiarkan saja segel palka yang rusak tersebut. 2 (dua) hari kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dan berkata "hari ini kita main ya" terdakwa menjawab "yang penting aman-aman ajalah" saksi berkata "ya cuma 2 (dua) ton yang diambil", kemudian setelah saksi MARWAN merusak segel palka untuk bisa mengambil minyak solar esok paginya terdakwa meminta agar sdr. ANDRI YUNUS GINTING melakukan pengecekan terhadap segel palka dan ternyata rusak lalu sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada kantor PT. AKR, tidak lama kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi MARWAN akan mengambil minyak solar pada malam hari dan keesokan paginya terdakwa mengecek segel palka yang ternyata sudah rusak namun terdakwa tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR dan terdakwa mendapat upah dari saksi MARWAN sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;
- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. AKR sebagai operator yang memiliki tugas memuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak solar yang tersimpan di dalam tongkang, memasang dan memutuskan segel, bahwa terdakwa memperoleh gaji dari PT.AKR sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; -
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2013 saksi MARWAN menemui terdakwa di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya



mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang " lalu terdakwa menjawab "gak mau lah", kemudian saksi MARWAN berkata " tolonglah " dan dijawab terdakwa " ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil ? " saksi MARWAN menjawab " 2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin";

- Bahwa kemudian saksi MARWAN menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib sdr. MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri sdr. MUJIMAN SUSANTO dan berkata " bang, kami mau main", sdr. MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu", kemudian sdr. MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi. Selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi menarik segel lalu membuka palka. Setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang ,yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan. Ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan sdr MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar. Setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melakukan pengecekan segel palka dan terdakwa melihat segel palka sudah rusak namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor PT. AKR/saksi FRENGKY JOLEX LENGKO; -----
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menemui terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata " hari ini bisa gak main " terdakwa jawab "jangan terlampau sering", saksi MARWAN berkata "tolonglah lagi perlu duit" lalu terdakwa menjawab "terserahlah tapi jangan banyak-banyak" setelah saksi MARWAN mengambil minyak solar dengan terlebih dahulu merusak segel palka keesokan paginya terdakwa melakukan pengecekan segel palka lalu terdakwa membiarkan saja segel palka yang rusak tersebut. 2 (dua) hari kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp 1.000.000-- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dan berkata "hari ini kita main ya" terdakwa menjawab "yang penting aman-aman ajalah" saksi berkata " ya cuma 2 (dua) ton yang diambil", kemudian setelah saksi MARWAN merusak segel palka untuk bisa mengambil minyak solar esok paginya terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sdr. ANDRI YUNUS GINTING melakukan pengecekan terhadap segel palka dan ternyata rusak lalu sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada kantor PT. AKR, tidak lama kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa; -----

- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi MARWAN akan mengambil minyak solar pada malam hari dan keesokan paginya terdakwa mengecek segel palka yang ternyata sudah rusak namun terdakwa tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR dan terdakwa mendapat upah dari saksi MARWAN sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 SEPTEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana membantu penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Primair Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 56 ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security; -----
 - 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR; -----
 - 1 (satu) lembar rekam over / susut (data) dari PT. AKR; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK; -----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, Atau **Kedua Primair** melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, **Dakwaan Subsidair** melanggar **Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti sesuai fakta hukum di persidangan yaitu **Dakwaan Kedua Primair** melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 *Barang siapa;-----*

- 2 *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----*

- 3 *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu; --*
- 4 *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1.	Unsur	“Barang siapa”;
-------	-------	-----------------

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;---

Ad.2. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2013 saksi MARWAN menemui terdakwa di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang " lalu terdakwa menjawab "gak mau lah", kemudian saksi MARWAN berkata "tolonglah " dan dijawab terdakwa " ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil ? " saksi MARWAN menjawab " 2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin";-----
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib sdr. MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri sdr. MUJIMAN SUSANTO dan berkata " bang, kami mau main", sdr. MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu", kemudian sdr. MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi. Selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi menarik segel lalu membuka palka. Setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang ,yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan. Ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan sdr MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar. Setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melakukan pengecekan segel palka dan terdakwa melihat segel palka sudah rusak namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor PT. AKR/saksi FRENGKY JOLEX LENGKO;-----
- Bahwa kemudian saksi MARWAN menemui terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata " hari ini bisa gak main " terdakwa jawab "jangan terlampau sering", saksi MARWAN berkata "tolonglah lagi perlu duit" lalu terdakwa menjawab “terserahlah tapi jangan banyak-



banyak" setelah saksi MARWAN mengambil minyak solar dengan terlebih dahulu merusak segel palka keesokan paginya tidak melakukan pengecekan segel palka lalu tidak membiarkan saja segel palka yang rusak tersebut. 2 (dua) hari kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dan berkata "hari ini kita main ya" terdakwa menjawab "yang penting aman-aman ajalah" saksi berkata "ya cuma 2 (dua) ton yang diambil", kemudian setelah saksi MARWAN merusak segel palka untuk bisa mengambil minyak solar esok paginya terdakwa meminta agar sdr. ANDRI YUNUS GINTING melakukan pengecekan terhadap segel palka dan ternyata rusak lalu sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada kantor PT. AKR, tidak lama kemudian saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa; -----
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2013, saksi MARWAN menghubungi terdakwa dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi MARWAN akan mengambil minyak solar pada malam hari dan keesokan paginya terdakwa mengecek segel palka yang ternyata sudah rusak namun terdakwa tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR dan terdakwa mendapat upah dari saksi MARWAN sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai bahwa terdakwa bekerja di PT. AKR sebagai operator yang memiliki tugas memuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak solar yang tersimpan di dalam tongkang, memasang dan memutuskan segel, bahwa terdakwa memperoleh gaji dari PT.AKR sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah membantu saksi MARWAN bersama-sama dengan sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, sdr. RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN mengambil minyak solar tanpa izin dari PT. AKR sejak akhir bulan Mei 2013, awal bulan Juni 2013 dan pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”**;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;

- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;

- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK untuk melakukan tindak pidana (dalam perkara lain) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian sebesar Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;

Mengingat, **Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDAMAN SEMBIRING, Amd Als DAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;

 - 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;

 - 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **KAMIS**, tanggal **05 SEPTEMBER 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH.**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;-----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)